



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 173-K/PM.II-09/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S U Y A T N O.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 532755.
Jabatan : Kaur Depmilum.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 16 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Griya Cempaka Arum Blok F 1 No. 99 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III Siliwangi Nomor : BP-08/A-03/IV/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam III/Siliwangi selaku Papera Nomor: Kep/27/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/173/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 9 September 2014.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/173/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Rindam III/Siliwangi Nomor : B/1350/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal pemberitahuan telah meninggal dunia a.n Kapten Inf Suyatno Nrp. 532755 Jabatan Pama Rindam III/Slw dan Surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung serta Surat keterangan dari Kepala Desa Gandon No. 145/189/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang menerangkan a.n Suyatno telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 pukul 19.10 WIB sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan bahwa dengan pertimbangan pasal 77 KUHP bahwa kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka perlu diambil tindakan hukum yang tegas melalui putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa telah meninggal dunia.
- Mengingat : Pasal 77 KUHP dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kewenangan menuntut terhadap perkara Terdakwa nama : Suyatno Kapten Inf Nrp. 532755 hapus karena Terdakwa meninggal dunia.
2. Barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer ke rekening atas nama Suyatno di Bank BRI Unit Cihapit Norek 075401009711538 tanggal 2 Agustus 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer ke rekening atas nama Suyatno di Bank BRI Unit Cihapit Norek 075401009711538 tanggal 2 Agustus 2012 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer ke rekening atas nama Suyatno di Bank BRI Unit Cihapit Norek 075401009711538 tanggal 14 Agustus 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer ke rekening atas nama Suyatno di Bank BRI Unit Cihapit Norek 075401009711538 tanggal 17 Oktober 2012 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ;

Dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 563660 serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H. Mayor Sus Nrp. 524425, Panitera Sukarto, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) Nrp. 548707

HAKIM ANGGOTA – I Ttd	HAKIM ANGGOTA – II Ttd
--------------------------	---------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk Nrp. 563660	Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA Ttd Sukarto, SH	

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)